



**PENETAPAN**

Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Msj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MESUJI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Msj, tanggal 25 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2003 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di RT.002 RW.007 Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan ijab qobulnya secara diwakilkan kepada penghulu setempat yang bernama PENGHULU (Alm) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH 2 dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT.002 RW.007 Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji selama 1 tahun kemudian berpindah tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sampai dengan sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai Tiga (3) orang anak yang bernama:
  - 1) **ANAK 1** (Tebing Tinggi, 31 Desember 2005)
  - 2) **ANAK 2** (Simpang Pematang, 14 Agustus 2011)
  - 3) **ANAK 3** (Simpang Mesuji, 15 Oktober 2017)
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah karena belum melengkapi persyaratan administrasi pembuatan buku nikah sehingga tidak dapat memproses pembuatan Buku Nikah. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji agar mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2003. Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di RT.002 RW.007 Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilaksanakan, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji untuk mengumumkan kepada masyarakat, mengenai adanya permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan Agama Mesuji dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan tentang permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada petitum angka 2 (dua) bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1811052411820001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 23 April 2020, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1811055603860003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 23 April 2020, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.2);

## Saksi

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku bibi ipar Pemohon I, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah bibi ipar Pemohon I, karena suami saksi adalah adik kandung dari ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah, saksi mengetahui karena pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saksi, saksi hadir serta ikut menyaksikan pernikahan para Pemohon secara langsung;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juli 2003, yang dilaksanakan di rumah saksi di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
- Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang juga hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, akan tetapi ijab qobulnya diserahkan kepada Penghulu desa yang bernama PENGHULU NIKAH;
- Bahwa ijab qobul dilaksanakan oleh penghulu kampung yang bernama **PENGHULU NIKAH** dengan Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), dan dibayar tunai oleh

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I pada saat itu juga, saksi mengetahui karena uang tersebut dititipkan Pemohon I kepada saksi untuk diberikan kepada Pemohon II;

- Bahwa yang menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon kurang lebih 7 (tujuh) orang termasuk saksi, sedangkan yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan, saksi mengetahui langsung karena saksi bibi Pemohon I dan satu desa dengan orang tua Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atau keberatan Para Pemohon tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2. **Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku tetangga Para Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon sejak bujangan karena orang tua juga bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, karena saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2003, yang dilaksanakan di rumah paman Pemohon I di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**;
- Bahwa ijab qobul dilaksanakan oleh penghulu kampung yang bernama **PENGHULU NIKAH** dengan Pemohon I, setelah penghulu kampung tersebut mendapatkan penyerahan dari orang tua Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** selaku wali nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa yang menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon kurang lebih 15 (lima belas) orang termasuk saksi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan, saksi mengetahui langsung karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon II sejak remaja;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atau keberatan Para Pemohon tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mesuji selama 14 (empat belas) hari, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Para Pemohon hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan *juncto* Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji telah memanggil Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), dan 146 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 2003 menurut syariat Islam, namun sampai dengan sekarang Para Pemohon belum pernah mendapat kutipan akta nikah, sedangkan pengesahan nikah (itsbat nikah) tersebut diperlukan untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dan sebagai alas hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dan pemerintahan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan kewenangan *Absolut* Pengadilan Agama sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) menerangkan Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah melihat secara langsung peristiwa hukum pernikahan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Msj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 2003 di rumah Paman Pemohon I di Desa Gedung Boga Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, dan ijab dan kabul dilakukan oleh wali nikah Pemohon II tersebut yang diwakilkan kepada Penghulu desa yang bernama **PENGHULU NIKAH** dengan Pemohon I, dengan disaksikan minimal 7 (tujuh) orang dan dua diantaranya yaitu **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**, Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang yang dibayar secara tunai saat itu juga;

Menimbang, bahwa para saksi juga menyatakan status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut jejaka dan status Pemohon II perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah (*muhrim*), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada orang lain atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atau keberatan Para Pemohon tinggal satu rumah. Selama berumah tangga, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, dan Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa segala keterangan para saksi Para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 2003 di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**;
3. Ijab dan qabul dilakukan oleh wali nikah Pemohon II tersebut yang diwakilkan kepada Penghulu desa yang bernama **PENGHULU NIKAH** dengan Pemohon I;
4. Saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut minimal 7 (tujuh) orang, dua diantaranya yaitu **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
5. Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang;
6. Bahwa sewaktu akad nikah, status Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II Perawan;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah (*muhrim*), berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
9. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Para Pemohon;

## Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'anauth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil "*

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di atas, hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam agama Islam, sehingga patut dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 2003 telah sah, karenanya petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

## **Pertimbangan Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Para Pemohon beralamat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji serta berdasarkan Pasal 34 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan pernikahannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Asep Subhi, S.H.I.**

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
Biaya Proses	: Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
Biaya Materai	: Rp	10.000.00

**Jumlah : Rp 145.000.00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)